

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR**

**15 Tahun 2025, 4 HLM**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Moderator pada Kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024, perlu menetapkan moderator.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 202.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penunjukan Moderator pada Kegiatan Diseminasi Hasil Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2025.